



PENETAPAN

Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

EDISON bin HALIM umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Veteran, RT.002 RW. 002 No. 103, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

ZUBAIDAH binti MAHLUKON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran, RT.002 RW. 002 No. 103, Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0190/Pdt.P/2016/PA.Pyk tanggal 03 Nopember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 November 2012 bertempat di rumah seorang buya di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikahnya saudara laki-laki kandung ayah Pemohon II yang bernama H. Ahmad Nawawi, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sutanto dan Wagumin, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 100.000- tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Alvi Syukri bin Edison, lahir tanggal 21 Juni 2014;
 - 2.2. Hary Gadhafi bin Edison, lahir tanggal 08 Oktober 2015;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, status Pemohon I sebelum menikah adalah duda bercerai resmi di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan AC Nomor:17/AC/2008/PA,Pyk tanggal 21 Januari 2008, sedangkan bagi Pemohon II adalah gadis;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak dan hukum adat setempat;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan P3N yang resmi, disebabkan ketika itu sulit kepengurusan surat-surat Pemohon II, lantaran kampung Pemohon II jauh di pedalaman sumatera Utara;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Hakim Tunggal Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2012 di Desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Propensi Riau ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 08 Nopember 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar Nomor B. 557/Kua.03.14.1/PW.01/11/2016 tanggal 1 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dan di nazegelel, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 17/AC/2008/PA.Pyk tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, telah bermetrai cukup di nazegelel, bukti P.2

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **AISYAH binti MAHLUKAN**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Air Kanopan Desa Tanah Tinggi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuanbatu Utara, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 12 Nopember 2012;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah paman (saudara laki-laki ayah kandung) Pemohon II yang bernama H. Ahmad Nawawi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sutanto dan Wagumin;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa status Pemohon I waktu menikah Duda sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam piangan orang lain;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di KUA setempat karena untuk mengurus surat-surat ke kampung halaman Pemohon II di Sumatra Utara mengalami kesulitan baik biaya maupun transportasi;

2. BUDI GUNAWAN bin ADRSION, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT.002 RW. 002 Kelurahan Parak Betung, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah teman Pemohon I;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 12 Nopember 2012;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah paman (saudara laki-laki ayah kandung) Pemohon II yang bernama H. Ahmad Nawawi;
- Bahwa Saksi-saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sutanto dan Wagumin;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah Jejaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam piangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 08 Nopember 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam padatanggal 12 Nopember 2012 di Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 serta kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2012 di Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama H. Ahmad Nawawi karena ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahlukon telah meninggal dunia dengan 2 orang saksi yang bernama Sutanto dan Wagumin dan dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah Duda dan Pemohon II adalah Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka tinggal yang jauh ataupun karena sebab lain yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum ataupun hak-haknya sebagai warga negara yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh Akta Nikah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pembuatan Akta kelahiran anak, Kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (EDISON bin HALIM) dengan Pemohon II (ZUBAIDAH binti MAHLUKON) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 2012 di desa Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 H, oleh Drs. ASNAWI sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ARIDLIN, SH masing-masing sebagai hakim

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh DESWITA, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. ASNAWI

Dra. ZURNIATI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

DESWITA, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Lainnya : Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
5. Redaksi: Rp 5.000,-
6. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 236.000,-
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)